

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kesadaran masyarakat akan kesejahteraan ekonomi menjadikan dasar untuk membangun sebuah perekonomian yang kreatif dan bersaing. Sebagaimana yang kita lihat bahwa saat ini perkembangan ekonomi semakin meningkat. Hal ini dapat dilihat dengan semakin banyaknya lembaga keuangan yang ada di Indonesia. Namun demikian kemajuan di bidang ekonomi ini tidak mendukung sepenuhnya dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Indonesia. Taraf ekonomi yang berbeda-beda menjadi salah satu faktor sulitnya masyarakat dalam memperoleh pelayanan jasa keuangan yang dibutuhkan. Oleh karena itu pembangunan koperasi di Indonesia sangat dibutuhkan dalam mencukupi kebutuhan dalam setiap aktivitas ekonomi masyarakat khususnya usaha kecil menengah.

Koperasi telah hadir ditengah-tengah masyarakat sejak puluhan tahun lalu menjadi salah satu cara untuk menjaga kestabilan ekonomi. Sejalan dengan perkembangannya masyarakat mulai menyadari bahwa sistem yang digunakan dalam setiap akad pada koperasi konvensional tidak sesuai dengan prinsip syariah, dimana akad yang digunakan masih mengandung unsur bunga. Mayoritas masyarakat Indonesia yang beragama Islam berpikir bahwa sistem yang digunakan harus di ubah

sesuai dengan prinsip syariah. Segala kegiatan yang dilakukan harus dipertimbangkan sehingga tidak merugikan kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Sehingga koperasi yang berdasarkan prinsip syariah muncul untuk mengatasi persoalan tersebut. Koperasi syariah merupakan usaha ekonomi yang mantap, demokratis, otonom partisipatif, dan berwatak sosial yang operasionalnya berdasarkan prinsip-prinsip moral dengan mempertimbangkan halal dan haram sebuah usaha yang dijalankan sesuai dengan syariah. Didirikannya koperasi ini untuk memenuhi kebutuhan anggotanya dengan harga yang relatif lebih murah, memberikan kemudahan bagi anggotanya yang membutuhkan modal usaha, serta memberikan keuntungan bagi anggotanya. Koperasi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Hal ini diperoleh dengan adanya pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) kepada para anggotanya.

Perbedaan antara koperasi konvensional dan koperasi syariah adalah pada sistem yang digunakan. Seluruh akad yang digunakan dalam koperasi syariah tidak boleh mengandung unsur *riba (usury)*, *gharar (uncertainty)*, dan *maysyir (speculative)*. Selain itu koperasi syariah juga memiliki banyak akad yang harus digunakan pada setiap produk dimana pemilihan akadnya disesuaikan dengan kebutuhan nasabah namun harus tetap sesuai dengan prinsip syariah. Salah satu hal yang dapat dilakukan untuk menjamin bahwa sistem operasional yang diterapkan telah sesuai dengan syariah yaitu dengan membentuk DPS. Tugas seorang DPS disini

adalah melakukan pengawasan terhadap operasional koperasi syariah serta memberikan sanksi jika terjadi penyelewengan dalam pelaksanaan regulasi yang telah ditetapkan oleh DPS. DPS dibentuk oleh Dewan Syariah Nasional (DSN). Keberadaan DPS pada suatu lembaga keuangan baik bank maupun non bank inilah yang akan menjadi perbedaan yang signifikan antara lembaga keuangan syariah dan konvensional.

Menurut penelitian Fauzan (2014) pengawasan yang dilakukan oleh DPS mengalami kesulitan dikarenakan banyak faktor, seperti anggota DPS yang tidak menguasai fiqh muamalah terapan dan penguasaan ilmu ekonomi dan keuangan khususnya perbankan. Selain itu, masih banyak anggota DPS yang belum bisa membedakan antara bunga dan margin murabahah. Kesalahan dalam penetapan DPS di Indonesia adalah mengangkat DPS yang sangat terkenal dari organisasi masyarakat (ormas) Islam atau terkenal dalam ilmu agamanya (ulama), tetapi tidak berkompeten dalam bidang ekonomi perbankan dan keuangan syariah. Maka dari itu, peran dan fungsi DPS sangatlah penting dalam rangka menjaga kemurnian ajaran Islam dalam bermuamalah dan dalam praktik perbankan, sehingga belum optimalnya peran DPS memungkinkan terjadinya pelanggaran aspek syariah dalam kegiatan usaha keuangan syariah.

Pada penelitian ini penulis menggunakan koperasi syariah yang KSPPS BMT Hidayah Umat. Pemilihan objek ini berdasarkan beberapa kriteria keistimewaan KSPPS BMT Hidayah Umat antara lain nasabah

yang memiliki tunggakan pada proses pelunasan pembiayaan akan dihapuskan dendanya sehingga memberikan kemudahan dalam pelunasan, selain itu KSPPS BMT Hidayah Umat bekerjasama dengan Trans Jogja sebagai bukti bahwa KSPPS BMT Hidayah Umat memiliki eksistensi yang ada pada lingkungan pemerintah. Dari beberapa kriteria tersebut diharapkan hasil yang akan diperoleh akan memberikan ilmu pengetahuan baru dalam dunia perbankan. Dalam observasi pertama yang dilakukan penulis pada koperasi syariah diperoleh beberapa informasi dasar. Diantaranya dalam koperasi tersebut memiliki dua dewan pengawas syariah. Selain bekerja sebagai DPS pada koperasi syariah tersebut, DPS juga memiliki pekerjaan lain seperti mengurus pondok pesantren yang mereka miliki. Sehingga sebagai anggota DPS bukanlah satu-satunya pekerjaan yang mereka tekuni saat ini. Hal ini akan mempengaruhi intensitas DPS berada di kantor. Sebagai DPS yang ditunjuk oleh Dewan Syariah Nasional seharusnya bertanggung jawab penuh terhadap pengawasan pada koperasi syariah tersebut. Tidak menutup kemungkinan bahwa pengelewengan atau kesalahan dalam transaksi akan terjadi setiap hari sedangkan DPS berada di kantor minimal sebulan sekali. Maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan dalam pengawasan oleh DPS belum terlaksana dengan baik khususnya dalam system penerapan jadwal kunjungan rutin DPS sehingga masih harus dikoreksi kembali.

Dari permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap efektivitas pengawasan DPS. Sebagaimana yang kita

tahu bahwa tugas DPS adalah memastikan bahwa setiap produk yang terdapat dalam koperasi syariah harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Koperasi yang merupakan lembaga keuangan syariah yang paling akrab dengan masyarakat menjadi target utama dalam penelitian ini, sehingga penulis memilih judul : **“Efektifitas Pengawasan Oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) Terhadap Koperasi Syariah (Studi Kasus Pada BMT Hidayah Umat)”**

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka peneliti merumuskan pokok permasalahan dalam penelitian ini, adalah:  
Bagaimana peran pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) terhadap koperasi syariah?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Sehubungan dengan permasalahan yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) terhadap koperasi syariah.

#### **D. Batasan Masalah**

Dalam penelitian ini penulis memberikan batasan masalah agar pembahasan yang akan diteliti tidak meluas. Dimana penulis akan mengkaji permasalahan tentang pengawasan dewan pengawas syariah

terhadap koperasi syariah. Hal ini mencakup peran, pelaksanaan, serta kendala yang terjadi di dalam koperasi selama melaksanakan regulasi yang ditetapkan oleh DPS.

## **E. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, adapun manfaat dari penelitian ini yaitu:

### **1. Manfaat Teoritis**

Manfaat teoritis penelitian ialah diharapkan dapat memberikan pemikiran atau ilmu pengetahuan baru bagi perkembangan ilmu ekonomi Islam tentang pengawasan koperasi syariah.

### **2. Manfaat Praktis**

Manfaat praktis penelitian ini diharapkan dapat :

- a. Memberikan jawaban dan pembahasan terhadap masalah pokok dalam penelitian ini, yakni peran pengawasan dan pembinaan oleh Dewan Pengawas Syariah terhadap koperasi syariah.
- b. Memberi masukan dan pengetahuan bagi pihak terkait dengan permasalahan yang diteliti dan berguna bagi yang berminat pada masalah mengenai pengawasan Dewan Pengawas Syariah.
- c. Sebagai acuan koperasi syariah untuk mengkaji ulang kendala yang dihadapi dalam penerapan regulasi Dewan Pengawas Syariah.

## **F. Tinjauan Pustaka**

Berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan, penulis menemukan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pengawasan Dewan Pengawas Syariah terhadap bank syariah.

*Pertama*, dalam skripsi yang ditulis oleh Yusuf Suhendi (2010) yang berjudul “Peran Dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah (DPS) Terhadap Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Yogyakarta” yang ditulis oleh Yusuf Suhendi pada tahun 2010. Penelitian tersebut dilakukan untuk mengetahui kesesuaian antara peraturan dan kenyataan di lapangan peran dan tanggung jawab DPS bagi BPRS. Penelitian ini dilatar belakangi oleh pengamatan peneliti bahwa operasional bank sehari-hari harus selalu diawasi DPS agar sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah. Sehingga dari penelitian tersebut diperoleh hasil bahwa optimal atau tidaknya kinerja seorang DPS dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal seperti fasilitas yang diberikan oleh pihak bank kepada DPS baik dalam bentuk standarisasi penggajian DPS serta ruang kerja bagi DPS.

*Kedua*, dalam skripsi yang ditulis oleh Anisa Kumala Dewi (2016) yang berjudul “Implementasi Peran dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah dalam Pencapaian Shari’a Compliance (Studi Kasus di BMT Beringharjo Yogyakarta)”. Penelitian ini bertujuan untuk melihat implementasi peran dan fungsi sekaligus pelaksanaan pengawas yang dilakukan oleh DPS. Hasil dari penelitian ini yaitu peran dan fungsi yang dilakukan oleh dewan pengawas syariah pada BMT Beringharjo sudah sesuai dengan ketentuan

yang dibuat oleh dewan syariah nasional namun dalam pelaksanaannya masih belum secara sistematis.

*Ketiga*, dalam jurnal yang ditulis oleh Khotibul Umam (2015) yang berjudul “Urgensi Standarisasi Dewan Pengawas Syariah dalam Meningkatkan Kualitas Audit Kepatuhan Syariah”. Penelitian ini bertujuan untuk melihat pentingnya standarisasi Dewan Pengawas Syariah dalam meningkatkan kualitas audit kepatuhan syariah dengan membentuk suatu sekolah profesi Dewan Pengawas Syariah di perguruan tinggi. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian pustaka (*library research*) dengan mencari buku-buku atau data-data yang sesuai dengan topic yang dibahas. Hasil dari penelitian ini adalah sekolah profesi Dewan Pengawas Syariah menjadi sangat penting untuk direalisasikan dalam mencetak Dewan Pengawas Syariah yang handal dan profesional sehingga dapat menjadi seorang pengawas sekaligus pendorong lahirnya variasi produk-produk keuangan syariah yang dapat memberdayakan perekonomian masyarakat kedepannya.

Dari seluruh penelitian yang telah disebutkan diatas, telah banyak pembahasan mengenai pengawasan dewan pengawas syariah. Namun penelitian yang akan dilakukan oleh penulis berbeda dari penelitian sebelumnya, dimana penelitian ini akan melakukan penelitian pada salah satu lembaga keuangan kecil yaitu BMT. Hal ini dimaksudkan untuk melihat seberapa efektif pengawasan yang dilakukan jika dilihat dari suatu lembaga yang tidak sebesar perbankan. Selain itu, penulis akan



memberikan perbandingan terhadap pelaksanaan pengawasan oleh DPS terhadap pengawasan pada perbankan dengan BMT. Penelitian sebelumnya juga belum membahas berbagai kendala yang dihadapi oleh pihak BMT. Oleh sebab itu, penulis akan menambahkan beberapa pembahasan tentang kendala yang dialami koperasi dalam penerapan regulasi DPS. Dimana hal tersebut penting ditambahkan agar antara lembaga keuangan dan pengawas dapat berjalan dengan maksimal. Persamaan dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama menggunakan DPS sebagai subjek penelitian.

## **G. Kerangka Teoritik**

### **1. Efektifitas**

Efektifitas setiap orang memberi arti yang berbeda, sesuai sudut pandang, dan kepentingan masing-masing. Hal tersebut diakui oleh Chung dan Maginson sebagaimana dikutip oleh E Mulyasa yaitu, *“Efektifitas means different to different people”*. Efektifitas adalah adanya kesesuaian antara orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju. Efektifitas adalah bagaimana suatu organisasi berhasil mendapatkan dan memanfaatkan sumber daya dalam usaha mewujudkan tujuan operasional. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dikemukakan efektif berarti ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya), manjur atau mujarab, dapat membawa hasil. Masih menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi efektifitas

adalah sesuatu yang memiliki hasil dan merupakan keberhasilan dari suatu usaha atau tindakan (Suhairi dan Fatmawati, 2014:162).

Efektifitas yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penerapan yang dilakukan oleh DPS terhadap regulasi yang telah ditetapkan oleh DSN-MUI. Bagaimana pelaksanaan serta peran DPS terhadap lembaga keuangan syariah yang mereka awasi, kemudian melihat tindakan korektif apa yang dilakukan oleh DPS dalam mengatasi masalah tersebut. Peran DPS sangat menentukan dalam memberikan penilaian apakah lembaga keuangan syariah yang sedang diawasi telah sesuai dengan syariah dan fatwa yang telah ditetapkan oleh DSN-MUI. Selain itu efektifitas disini juga untuk memastikan standar pengawasan yang dilakukan oleh DPS telah dilakukan secara maksimal. Sehingga peran dan fungsi DPS dalam pengawasan dapat menambah kepercayaan nasabah bahwa penerapan prinsip syariah yang digunakan dalam lembaga keuangan syariah telah sesuai dengan prinsip syariah.

## **2. Teori Pengawasan**

### **a. Pengertian**

Pengawasan merupakan aktivitas yang berkaitan dengan fungsi lainnya, seperti perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, penetapan dan pelaksanaan keputusan. Pengawasan merupakan fungsi derivasi yang bertujuan untuk memastikan bahwa aktivitas manajemen berjalan sesuai dengan tujuan yang direncanakan dengan

performa sebaik mungkin. Begitu juga untuk menyingkap kesalahan dan penyelewengan, kemudian memberikan tindakan korektif.

Fungsi utama pengawasan bertujuan untuk memastikan bahwa setiap pegawai yang memiliki tanggung jawab bisa melaksanakannya dengan sebaik mungkin. Kinerja mereka dikontrol dengan sistem operasional dan prosedur yang berlaku, sehingga dapat disingkap kesalahan dan penyimpangan. Kemudian memberikan tindakan kepada pegawai yang melakukan penyimpangan dengan tetap memperhatikan aspek psikologi dari pegawai. Pengawasan dapat dilakukan baik pada aspek manajemen maupun kepatuhan terhadap prinsip syariah yang dijalankan koperasi. Pengawasan yang dilakukan pada koperasi syariah pada penerapannya meliputi, antara lain:

- a. Mengendalikan koperasi jasa keuangan syariah dan unit jasa keuangan syariah koperasi agar dalam menjalankan kegiatan operasinya sesuai dengan ketentuan hukum;
- b. Meningkatkan citra dan kredibilitas koperasi jasa keuangan syariah dan unit jasa keuangan syariah koperasi sebagai lembaga keuangan yang mampu mengelola dana dari anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya berdasarkan prinsip koperasi;
- c. Menjaga dan melindungi asset koperasi jasa keuangan syariah dan unit jasa keuangan syariah koperasi dari tindakan

penyelewengan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab;

- d. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan koperasi terhadap pihak-pihak yang berkepentingan;
- e. Mendorong pengelolaan koperasi jasa keuangan syariah dan unit jasa keuangan syariah koperasi mencapai tujuannya secara efektif dan efisien yaitu meningkatkan pemberdayaan ekonomi anggota.

#### **b. Pengawasan Menurut Islam**

Falsafah dasar fungsi pengawasan dalam Islam muncul dari pemahaman tanggung jawab individu, amanah dan keadilan. Islam memerintahkan setiap individu untuk menyampaikan amanah yang diembannya, jabatan (pekerjaan) merupakan bentuk amanah yang harus dijalankan. Allah berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

*“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.” (Al-Nisa’ [4]: 58)*

Namun demikian, Islam belum merumuskan kaidah pengawasan yang baku dan detail serta bentuk-bentuk pengawasan yang wajib dijalankan. Islam memberikan kebebasan setiap individu

muslim guna menjalankan pengawasan sesuai dengan pengalaman, kondisi sosial atau manajemen yang terdapat dalam masyarakat. Pada masa Rasulullah, Khulafaur Rasyidin, Dinasti Umayyah dan Abbasiyah terdapat beberapa bentuk pengawasan yang dijalankan, yakni sebagai berikut:

- 1) Pengawasan manajemen (dilakukan lembaga negara);
- 2) Pengawasan masyarakat;
- 3) Pengawasan peradilan manajemen.

### **3. Konsep Dewan Pengawas Syari'ah**

#### **a. Pengertian**

Dalam kamus bahasa Indonesia kata “dewan” adalah badan yang terdiri dari beberapa orang yang pekerjaannya memutuskan sesuatu dengan jalan berunding, pengawas berasal dari kata “awas” yang berarti pengawas. Sedangkan “syariah” adalah segala titah Allah yang berhubungan dengan tingkah laku manusia di luar yang mengenai akhlak. Syariah juga dapat di artikan sebagai nama bagi hukum-hukum yang bersifat alamiah.

Menurut Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 6/24/PBI/2004 tentang Perbankan Syari'ah Pasal 19 ayat (2), DPS adalah institusi independen dalam bank syari'ah yang fungsi utamanya adalah melakukan pengawasan terhadap prinsip syari'ah dalam kegiatan operasional bank syari'ah. Keputusan Dewan Pimpinan MUI

No. Kep-98/MUI/III/2001 tentang Susunan Pengurus DSN-MUI, DPS adalah badan yang ada di Lembaga Keuangan Syari'ah dan bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan Dewan Syari'ah Nasional.

Menurut Karnaen (1992) DPS adalah suatu dewan yang sengaja dibentuk untuk mengawasi jalannya bank Islam sehingga senantiasa sesuai dengan prinsip muamalah dalam Islam. Peraturan Bank Indonesia No. 06/24/PBI/2004 mengenai tugas dan fungsi serta keberadaan dewan pengawas syari'ah dalam bank syari'ah memiliki landasan hukum baik dari sisi fiqh maupun undang-undang perbankan di Indonesia. Dewan Pengawas Syari'ah merupakan istilah umum yang digunakan di Indonesia untuk menyebut institusi pengawasan internal syariah di bank syariah. Jumlah keanggotaan berbeda-beda untuk setiap negara meskipun secara fungsi dan tugasnya sama.

Dari beberapa penjelasan mengenai pengertian DPS diatas dapat disimpulkan bahwa DPS merupakan dewan yang dibentuk oleh DSN-MUI sebagai perwakilan DSN-MUI dalam melakukan pengawasan terhadap operasional Lembaga Keuangan Syariah. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap kegiatan yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syariah telah sesuai dengan prinsip syariah sekaligus fatwa yang telah ditetapkan oleh DSN-MUI.

## **b. Badan Hukum**

Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa salah satu komponen penting organisasi bank syariah adalah adanya Dewan Pengawas Syariah. Hal telah diatur dalam beberapa Peraturan Bank Indonesia (PBI), antara lain:

- 1) Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 6/17/PBI/2004 tanggal 1 Juli 2004 tentang Bank Perkreditan Rakyat;
- 2) Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 6/24/PBI/2004 tanggal 14 Oktober 2004 tentang Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sebagaimana telah diubah dengan PBI No. 7/35/PBI/2005 tanggal 29 September 2005 tentang Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah;
- 3) Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 8/3/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang perubahan kegiatan usaha bank umum konvensional menjadi bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan pembukaan kantor bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah oleh bank umum konvensional (Muhamad, 2011:27).

### **c. Peran dan Fungsi**

Peran dan fungsi DPS antara lain meliputi (Deputi Bidang Pembiayaan, 2016:265):

- 1) Memberikan nasehat dan saran kepada pengurus dan pengawas serta mengawasi kegiatan KSPPS agar sesuai dengan prinsip syariah;
- 2) Menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan oleh KSPPS;
- 3) Mengawasi pengembangan produk baru;
- 4) Meminta fatwa kepada DSN-MUI untuk produk baru yang belum ada fatwanya;
- 5) Melakukan review secara berkala terhadap produk-produk simpanan dan pembiayaan syariah.

### **d. Persyaratan Anggota DPS**

Dalam keputusan DSN MUI No: 03 DSN Tahun 2000 disebutkan tentang keanggotaan Dewan Pengawas Syariah yaitu:

- 1) Jumlah anggota DPS untuk Bank Umum Syari'ah sekurang-kurangnya 2-5 orang. Sedangkan untuk BPR Syari'ah sekurang-kurangnya harus berjumlah 2-3 orang.
- 2) Salah satu dari jumlah tersebut ditetapkan sebagai ketua
- 3) Masa tugas anggota DPS adalah 4 (empat) tahun dan akan mengalami pergantian antar waktu apabila meninggal dunia,



minta berhenti, diusulkan oleh lembaga keuangan syaria'ah yang bersangkutan, atau telah merusak citra DSN.

Dewan Pengawas Syariah adalah orang-orang pilihan yang memiliki kemampuan, baik dibidang hukum muamalah, hukum ekonomi dan perbankan, serta kemampuan lain yang relevan dengan tugas kesehariannya. Anggota DPS wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1) Integritas

Anggota DPS yang memenuhi persyaratan integritas tersebut antara lain:

- a) Memiliki akhlak moral yang baik;
- b) Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c) Memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan perbankan syariah yang sehat;
- d) Tidak termasuk dalam daftar tidak lulus sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

2) Kompetensi

Anggota DPS yang memenuhi persyaratan kompetensi tersebut antara lain adalah pihak-pihak yang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah mu'amalah dan pengetahuan di bidang perbankan dan atau keuangan secara umum.

3) Reputasi Keuangan

Anggota DPS yang memenuhi persyaratan reputasi keuangan antara lain:

- a) Tidak termasuk dalam kredit/pembiayaan macet;
- b) Tidak pernah dinyatakan pailit atau menajadi Direksi atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

#### **e. Prosedur Penetapan**

Bank wajib mengajukan calon anggota DPS sebelum diangkat dan menduduki jabatannya untuk memperoleh:

##### 1) Persetujuan Bank Indonesia

Permohonan pengajuan calon anggota DPS diajukan oleh bank kepada Bank Indonesia setelah mendapat rekomendasi dari DSN-MUI.

Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan tersebut Bank Indonesia melakukan:

- a) Penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen; dan
- b) Wawancara terhadap calon anggota DPS.

##### 2) Penetapan DSN-MUI.

Permohonan untuk memperoleh penetapan DPS wajib disampaikan oleh bank kepada DSN – MUI dengan tembusan ke

Bank Indonesia selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya surat persetujuan Bank Indonesia.

DSN – MUI menetapkan calon DPS selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya surat persetujuan Bank Indonesia.

Pengangkatan anggota DPS wajib dilaporkan oleh bank kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pengangkatan efektif.

#### **f. Kedudukan DPS**

Dalam buku yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dijelaskan bahwa DPS memiliki tiga kedudukan (Mubarok, 2004: 17):


*Pertama*, sebagai penasihat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan Unit Usaha Syariah, dan pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan aspek syariah.

*Kedua*, sebagai mediator antara bank dengan DSN dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk yang memerlukan kakejian dan fatwa dari DSN.

*Ketiga*, sebagai perwakilan DSN yang ditempatkan pada lembaga keuangan syariah. DPS wajib melaporkan kegiatan usaha dan perkembangan lembaga keuangan syariah yang diawasinya kepada DSN satu kali dalam satu bulan (minimal). Selain itu DPS

juga berkedudukan sebagai penjamin bahwa lembaga keuangan syari'ah yang diawasinya sesuai dengan prinsip syari'ah.

**Bagan 1.1 Struktur DPS dalam Lembaga Keuangan**



Seperti halnya badan hukum yang lain dimana koperasi juga membutuhkan adanya perangkat organisasi (organ) untuk mengelola kegiatan usaha bisnis. Menurut undang-undang, perangkat organisasi koperasi terbagi menjadi tiga macam:

1) Rapat Anggota

Rapat anggota merupakan wadah aspirasi anggota yang memegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, maka segala kebijakan harus melalui persetujuan rapat anggota terlebih dahulu. Menurut ketentuan yang berlaku, rapat anggota memiliki beberapa fungsi, seperti:

- a) Anggaran dasar, sebagai acuan pengelolaan koperasi.

- b) Kebijakan umum dibidang organisasi manajemen, dan usaha koperasi.
- c) Pemilihan, pengangkatan, pemberhentian pengurus, dan pengawasan.
- d) Rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi, serta laporan pengesahan keuangan.
- e) Pengesahan pertanggungjawaban pengurus dalam pelaksanaan tugasnya.
- f) Pembagian sisa hasil usaha.
- g) Pengabungan, peleburan, pembagian, dan pembubaran koperasi.

Rapat anggota dilakukan untuk mencapai mufakat. Jika keputusan tidak diperoleh setelah musyawarah, maka suara terbanyak yang akan menjadi keputusan akhir. Dalam dilakukan pemungutan suara, setiap anggota mempunyai hak satu suara.

## 2) Pengurus Koperasi

Pengurus memiliki tanggungjawab dalam segala kegiatan pengelolaan koperasi dan usahanya kepada rapat anggota luar biasa. Pengurus dipilih dari dan oleh rapat anggota sekaligus sebagai pemegang kuasa rapat anggota. Dimana setiap pengurus memiliki masa jabatan selama lima tahun, namun selanjutnya dapat dipilih kembali. Persyaratan dalam pengangkatan

pengurus ditetapkan dalam Anggaran Dasar. Beberapa tugas pengurus dalam mengelola koperasi:

- a) Mengelola kegiatan koperasi dan menjalankan usahanya.
- b) Mengajukan rancangan rencana kerja serta rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi.
- c) Menyelenggarakan rapat anggota secara berkala.
- d) Mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
- e) Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib.
- f) Memelihara daftar buku anggota dan pengurus.

Pengurus adalah badan yang dibentuk oleh rapat anggota yang diberi mandate untuk mengelola seluruh kegiatan operasional koperasi.

### 3) Pengawas Koperasi

Pengawas koperasi dibentuk untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja pengurus. Pengawas dipilih oleh dan dari keputusan anggota yang dilakukan melalui rapat anggota. Persyaratan dalam pemilihan pengurus yang dilakukan dalam rapat anggota kemudian ditetapkan dalam Anggaran Dasar. Adapun yang menjadi tugas pengawas koperasi adalah:

- a) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi.
- b) Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya.

Sedangkan yang menjadi kewenangan pengawas adalah:

- a) Meneliti catatan yang ada pada koperasi.
- b) Mendapatkan segala keterangan yang diperlukan.

Pengawas dapat meminta bantuan jasa audit kepada akuntan publik, dimana pengawasan tersebut meliputi audit laporan keuangan dan audit lainnya sesuai keperluan koperasi.

#### **4. Ruang Lingkup Lembaga Keuangan Mikro Syariah**

##### **a. Konsep BMT**

##### **1. Pengertian BMT**

Dalam perkembangan lembaga keuangan syariah, dikenal tiga institusi keuangan yang menggunakan istilah yang hampir sama, yaitu *baitul maal*, *baitul tamwil*, dan *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT).

BMT merupakan kelompok swadaya masyarakat sebagai lembaga ekonomi rakyat yang berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dengan sistem bagi hasil untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menengah kebawah dan kecil dalam upaya pengentasan kemiskinan (Imaniyati, 2010:75).

BMT melaksanakan dua jenis kegiatan, yaitu *baitul tamwil* dan *baitul maal*. Baitul tamwil mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan pengusaha kecil dan menengah kebawah dengan mendorong dan menunjang pembiayaan ekonomi. Sementara baitul maal menerima titipan zakat, infak, dan sedekah, serta menjalankannya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.

BMT didirikan dari, oleh, dan untuk masyarakat setempat sehingga mengakar pada masyarakat dan perputaran dana semaksimal mungkin digunakan untuk masyarakat setempat. Sistem bagi hasil sudah merupakan tradisi masyarakat Indonesia sehingga kehadiran BMT sesuai dengan kehendak dan budaya masyarakat setempat. Kegiatan bisnis BMT bertujuan untuk membantu pengusaha kelas menengah kebawah dengan memberikan pembiayaan yang digunakan sebagai modal dalam rangka mengembangkan usahanya. Dengan kegiatan BMT ini usaha anggota berkembang dan BMT juga memperoleh pendapatan sehingga kegiatan BMT berkesinambungan secara mandiri (Imaniyati, 2010:76).

- 1) Kegiatan yang dikembangkan BMT adalah :
  - a) Menggalang dan menghimpun dana yang dipergunakan untuk membiayai usaha-usaha anggotanya. Modal awal BMT diperoleh dari simpanan pokok khusus pendiri.



Selanjutnya, mengembangkan modal dari simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela anggota. Untuk memperbesar modal, BMT bekerjasama dengan berbagai pihak yang mempunyai kegiatan yang sama, seperti BUMN, proyek pemerintah, LSM, dan yang mekanismenya sudah diatur dalam BMT.

- b) Memberikan pembiayaan kepada anggota sesuai dengan penilaian kelayakan yang dilakukan oleh pengelola BMT bersama anggota yang bersangkutan. Sebagai imbalan atas jasa ini. BMT akan mendapatkan bagi hasil dari aturan yang ada.
- c) Mengelola usaha simpan pinjam itu secara profesional sehingga kegiatan BMT dapat menghasilkan keuntungan dan dapat dipertanggung jawabkan.
- d) Mengembangkan usaha-usaha di sektor riil yang bertujuan untuk mencari keuntungan dan menunjang usaha anggota. Misalnya : distribusi dan pemasaran ; penyedia bahan baku; sistem pengelola dan lainnya.

## **2. Badan Hukum BMT**

Selama ini UMKM terkendala akses pendanaan ke lembaga keuangan formal. Untuk mengatasi kendala tersebut telah banyak tumbuh dan berkembang lembaga keuangan non bank yang memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan

masyarakat, baik yang didirikan oleh pemerintah maupun masyarakat. Lembaga-lembaga tersebut dikategorikan dalam Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Namun lembaga tersebut masih banyak yang belum memiliki badan hukum yang jelas. Status hukum BMT dapat dikaji berdasarkan bentuk-bentuk kerja sama yang selama ini digunakan di Indonesia dan telah ada pengaturannya. Bentuk-bentuk kerja sama tersebut, yaitu:

- 1) Asosiasi yang Bertujuan Mencapai/Mendapat Keuntungan Kebendaan:
  - a) Perserikatan perdata (*maatschap*), diatur dalam KUH Perdata;
  - b) Firma (persekutuan firma), diatur dalam KUH Perdata.
  - c) Persekutuan komanditer (CV), diatur dalam KUH Perdata.
  - d) Perseroan terbatas (PT), diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- 2) Asosiasi yang Bertujuan untuk Mencapai Kepentingan Kesejahteraan Para Anggotanya atau Masyarakat:
  - a) Perkumpulan, diatur dalam KUH Perdata.
  - b) Koperasi, diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.;
  - c) Yayasan, diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan.

Jika dihubungkan dengan bentuk-bentuk kerja sama tersebut di atas, status hukum BMT dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok, yaitu:

- 1) Status hukum koperasi (kopontren, KSP, KSU, KBMT, KSBMT);
- 2) Status hukum yayasan (walaupun penggunaan status hukum yayasan bagi BMT sesuai dengan *Buku Panduan BMT* yang dikeluarkan oleh Pinbuk);
- 3) Belum memiliki status hukum.


**Tabel 1.1 Perbandingan BMT dengan Koperasi dan  
Firma/CV**

<b>Aspek</b>	<b>Koperasi</b>	<b>BMT</b>	<b>Firma/CV</b>
Status	Badan Hukum	Belum memiliki kesamaan: a. Badan hukum (BMT Koperasi) b. Bukan badan hukum (KSM/LSM)	Bukan badan hukum
Struktur organisasi	Rapat anggota tahunan, pengawas, pengurus	Belum memiliki kesamaan: a. Badan pendiri, badan pengawas,	Sekutu komanditer (Fa) Sekutu komanditer dan sekutu

		anggota, musyawarah anggota b. Pemegang simpanan pokok, dewan syariah, Pembina manajemen, manajer	komplementer (CV)
Pengaturan	UU No. 25 Tahun 1992	KUH Perdata, KUH Dagang, UU Koperasi, UU Perbankan, UU Perseroan Terbatas	KUH Perdata- KUH Dagang

Saat ini BMT ada yang telah berbadan hukum dan ada pula yang tidak berbadan hukum. BMT yang telah berbadan hukum menggunakan badan hukum yang berbeda-beda, ada yang berbadan hukum koperasi dan ada yang berbadan hukum yayasan. BMT yang tidak berbadan hukum umumnya menggunakan istilah LSM atau KSM.

Berdasarkan data dari Absindo Jawa Barat, hingga saat ini ada beberapa BMT yang tidak diketahui bentuk hukumnya. Dengan demikian, jika diragakan, bentuk-bentuk BMT adalah sebagai berikut.

**Bagan 1.2 Bentuk Badan Hukum BMT**

Para praktisi BMT berpendapat bahwa berkaitan dengan bentuk badan hukum BMT, telah ada landasan hukum yang menetapkan koperasi sebagai badan hukum BMT. Hal ini mengacu pada Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia c.q. Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah (Bangda), tanggal 14 April 1997 Nomor 538/PKK/IV/1997 tentang Status Badan Hukum untuk Lembaga Keuangan Syariah (Imaniyati, 2010:101).

## **b. Konsep KSPPS**

### **1. Pengertian KSPPS**

Menurut undang-undang nomor 12 tahun 1967 tentang pokok-pokok perkoperasian, koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau

badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan.

Sedangkan menurut undang-undang nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian, menyatakan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan berlandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan (Burhanuddin, 2013:1).

Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) adalah koperasi yang kegiatannya meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infaq/sedekah, dan wakaf.

Koperasi berbasis syariah yang menjalankan usaha di bidang jasa keuangan adalah sebagai berikut:

- 1) Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah).
- 2) Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS) adalah unit usaha pada koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan dengan pola bagi hasil (syariah), sebagai bagian dari kegiatan usaha koperasi yang bersangkutan.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang-orang yang memiliki orientasi pada tercapainya kemandirian pengguna jasa. Dimana bukan perhitungan untung-rugi yang digunakan koperasi terhadap anggotanya, tetapi Sisa Hasil Usaha (SHU) akibat adanya efisiensi penggunaan jasa. Pada dasarnya, pembagian keuntungan (*profit sharing*) dalam koperasi syariah baru dapat dilakukan setelah usaha yang dijalankan tersebut mendapatkan keuntungan.

## **2. Badan Hukum KSPPS**

Landasan hukum KSPPS yaitu Undang-Undang perkoperasian No. 25 tahun 1992 dan peraturan menteri koperasi dan usaha kecil dan menengah republik Indonesia nomor 14 dan nomor 16 tahun 2005. Hukum ini ditetapkan untuk mengatur pelaksanaan kegiatan koperasi dalam mendukung kegiatan masyarakat. Dalam pelaksanaannya harus diatur dan dikembangkan sesuai prinsip syariah. Peraturan tersebut mencakup seluruh kegiatan koperasi seperti kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah.

## c. Konsep akad

### 1. Pengertian

Menurut Syamsul Anwar dalam bukunya Hukum Perjanjian Syariah, istilah “akad” dalam hukum Islam disebut “perjanjian” dalam hukum Indonesia. Kata akad berasal dari kata *al-aqd* yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan (*ar-rabt*).

Sedangkan menurut Pasal 262 *Mursyid al-Harian*, yaitu pertemuan ijab yang dilakukan oleh salah satu pihak dengan kabul dari pihak lain yang menimbulkan akibat hukum pada objek akad (Imaniyati, 2010:65).

Dari definisi diatas dapat diambil kesimpulan bahwa akad merupakan perjanjian atau pernyataan berupa ijab dan kabul antara dua orang pihak yang melakukan akad untuk membuat hukum pada objeknya.

### 2. Akad dalam Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga keuangan mikro syariah memiliki dua fungsi yaitu funding atau penghimpunan dana dan lending atau pembiayaan. Dilihat dari dua fungsi tersebut kemudian muncullah beberapa jenis produk pengumpulan dan penyaluran dana, antara lain (Sa'diah. 2014:166):

#### a) Produk Pengumpulan Dana

Akad yang mendasari berlakunya simpanan di LKSM adalah akad *wadi'ah* dan akad *mudharabah*.



#### b) Produk Penyaluran Dana

Selain sebagai lembaga yang bersifat sosial, LKMS juga merupakan lembaga yang bersifat bisnis. Hal ini dilakukan untuk menunjang kesejahteraan masyarakat khususnya meningkatkan taraf ekonomi. Terdapat dua jenis akad dalam pembiayaan, antara lain akad *syirkah* dan akad jual beli.

#### c) Produk Jasa

Produk jasa ini digunakan oleh lembaga keuangan syariah menggunakan akad wakalah. Akad wakalah adalah akad mengenai pelimpahan wewenang dari satu pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan (Mubarok, 2004:92). Berdasarkan akad wakalah ini lembaga keuangan mikro syariah dapat memberikan jasa, seperti perpanjangan Surat Ijin Mengendara (SIM), Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan sebagainya.

#### **d. Jaminan Operasional Sesuai Syariah**

Di antara cara menjamin bahwa operasional yang dilakukan oleh koperasi syariah tidak menyimpang dari tuntunan syari'ah adalah:

1. Mengangkat manajer atau pimpinan yang sedikit banyak menguasai mu'amalah,

2. Pembentukan DPS untuk mengawasi operasional dari sudut syari'ah, DPS adalah suatu dewan yang dibentuk untuk mengawasi jalannya bank Islam sehingga senantiasa berjalan sesuai dengan syari'ah.